



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Antonius Harmoko, lahir di Semi, pada tanggal 5 Januari 1989, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Brambaken RT 005/ RW 002, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak di bawah Register Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Bik tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon membacakan permohonannya, pada sidang pertama tanggal 12 Januari 2022 Pemohon menyatakan secara lisan yang dicatat di Berita Acara Persidangan, bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa mengingat perkara permohonan merupakan perkara yang sifatnya voluntair, di mana adanya pemeriksaan perkara permohonan *a quo* karena adanya permohonan yang diajukan Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pemohon berhak untuk memohon perkaranya dilanjutkan atau sebaliknya mencabut permohonannya sebelum putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, hal mana menurut Hakim pencabutan permohonan tersebut adalah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bik;
2. Menyatakan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Bik telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak yang sedang berjalan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh R. Kemala Nababan, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 95.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)